



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 498 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SERTIFIKASI TANAH DAN PENGUKURAN ULANG TANAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya Sertifikasi Tanah dan Pengukuran Ulang Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, perlu membentuk Tim Sertifikasi Tanah dan Pengukuran Ulang Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Sertifikasi Tanah dan Pengukuran Ulang Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi lokasi dan bidang tanah yang akan disertifikasi atau dilakukan pengukuran ulang sesuai dengan peruntukan atau pemanfaatan tanah;
 - b. mendata dan mendapatkan persetujuan batas bidang tanah kepada pemilik tanah yang berbatasan;
 - c. memasang tanda-tanda batas bidang tanah;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terhadap lokasi yang akan dilakukan survey, pengukuran dan pemetaan;
 - e. membuat gambar ukur bidang tanah yang disertifikasi/dilakukan pengukuran ulang;
 - f. bertanggung jawab terhadap hasil pengukuran dan pemetaan secara teknis; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas tim.
- KETIGA : Guna kelengkapan data tanah yang diperlukan, Tim dapat meminta atau mendapatkan keterangan atau penjelasan dari Perangkat Daerah yang terkait, Kelurahan/Desa atau pihak-pihak yang bisa dimintai keterangan atau penjelasan untuk kebutuhan pekerjaan survey dalam rangka sertifikasi/pengukuran ulang tanah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 15 Desember 2023

BUPATI TABALONG, 



 PANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ *A98* /2023
TANGGAL *15 Desember 2023*

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SERTIFIKASI TANAH PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Seksi Pengadaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan pada Bidang PAD BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan pada Bidang PAD BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Staf Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Tabalong 3 (tiga) Orang	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 498 /2023
TANGGAL 15 Desember 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGUKURAN ULANG TANAH PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perkimtan Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Analisis Hukum Ahli Muda Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan pada Bidang PAD BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan pada Bidang PAD BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Staf Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Tabalong 3 (tiga) Orang	Anggota	

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFANI

